

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji sengketa kewenangan lembaga negara dalam penerapan sistem bikameral di Indonesia sebagai implikasi dari amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang melahirkan sejumlah lembaga negara baru yang satu sama lain memiliki kewenangan dan saling beririsan. DPD RI dan DPR RI merupakan dua lembaga negara dalam rumpun parlemen dan dibentuk langsung oleh konstitusi. Keduanya memiliki kewenangan legislasi yang diatur dan ditentukan dalam konstitusi sehingga termasuk dalam kelembagaan fungsi utama dan lapis pertama.

DPD-RI dan DPR-RI memiliki irisan kewenangan termasuk dalam fungsi legislasi. Namun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama pada fungsi legislasi DPD mengklaim kewenangnya telah dihambat, dibatasi, didegradasi oleh DPR sehingga mengajukan sengketa kewenangan untuk memulihkan kewenangnya. Sementara DPR berpandangan telah menempatkan DPD pada posisinya sesuai dengan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945. Perbedaan pandangan secara diametral tentang kewenangan DPD-RI dan DPR-RI menimbulkan sengketa diantara kedua lembaga tersebut.

Penanganan sengketa kewenangan lembaga negara dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi namun tidak berlaku efektif. Putusnya tidak ditindaklanjuti oleh DPR sehingga kewenangan DPD yang disengketakan tetap tidak difungsikan secara optimal. Diperlukan rekonstruksi penanganan sengketa kewenangan lembaga negara dengan melembagakan mediasi dalam prosedur di Mahkamah Konstitusi. Penanganan sengketa kewenangan juga memerlukan mekanisme di luar pengadilan (*non judicial*) dengan memfungsikan kelembagaan negara yang paling sedikit memiliki persinggungan kewenangan dengan lembaga negara lainnya.

Dalam hal penerapan sistem bicameral perlu dilakukan penguatan kelembagaan kamar kedua yaitu DPD secara proporsional fungsional. Sistem yang diterapkan direkonstruksi menjadi strong bicameral/simetrik dengan kewenangan kamar kedua dibatasi hanya hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Penguatan ini akan mendorong terciptanya *checks and balance* di parlemen khususnya dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah. Rekonstruksi norma diperlukan untuk mengubah model penerapan sistem bikameral baik pada level undang-undang maupun undang-undang dasar.

## ABSTRACT

This research study the authority disputes among state institutions in the implementation of the bicameral system in Indonesia as an implication of the 1945 amendment to the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 which have the authority with each other that have authority and intersect. The Regional Representative Council (DPD) and the House of Representative (DPR) of the Republic of Indonesia are two state institutions in a group of laws which are made directly by the constitution. In accordance with the legislation that regulates and determines in the constitution so that it complies with the requirements and functions of the first tie.

DPD and DPR of the Republic of Indonesia have slices of authority, including in the legislative function. However, in carrying out its duties and functions, especially in the legislative function, the DPD claims that its authority has been hampered, limited, debated by the DPR so that it proposes a dispute over authority to restore its authority. While the DPR views that it has placed the DPD in its position in accordance with the provisions in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The diameter difference in the authority of the DPD and DPR of the Republic of Indonesia raises disputes between the two institutions.

The handling of disputes over the authority of state institutions is carried out by the Constitutional Court but does not apply effectively. The decision was not followed up by the DPR so that the authority of the disputed DPD remained not functioned optimally. Reconstruction of the handling of disputes over the authority of state institutions is needed by institutionalizing mediation in procedures at the Constitutional Court. Handling authority disputes also requires mechanisms outside the court (non-judicial) by functioning of state institutions that have the least authority over other state institutions.

In the case of the implementation of the bicameral system, institutional strengthening of the second room is needed, namely the DPD proportionally functional. The system applied was reconstructed into a strong bicameral / symmetric with the authority of the second room limited to only matters relating to the implementation of regional autonomy. This strengthening will encourage the creation of checks and balances in parliament, especially in the implementation of regional autonomy policies. The norm reconstruction is needed to change the model of implementing the bicameral system both at the level of law and the constitution.